

**PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PEMBELI DALAM
SISTEM BAYAR DI TEMPAT MELALUI
E-COMMERCE DI BIDANG PESAN MAKANAN
ONLINE DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Wigar Johan Hezekia
Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH., MH.
Pembimbing II: Meriza Elpha Darnia, SH., MH.
Alamat: Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia
Email: wigarjohan@gmail.com

ABSTRACT

E-Commerce is an online buying and selling transaction via the internet. E-commerce can be accessed through a website or through an application. And the various payment methods offered, can be via account transfer, via electronic money and also with the Cash on Delivery (COD) payment system. In its implementation, buying and selling transactions online creates problems. The problem that occurs is the unilateral cancellation made by the buyer to the merchants so that the merchants suffers a loss. The purpose of writing this thesis: First, to find out the arrangements for unilateral cancellation by the buyer in the on-site payment system via e-commerce in the field of online food ordering in the city of Pekanbaru according to the Civil Code. Second, what are the efforts so as not to harm business actors for unilateral cancellations by buyers in the on-site payment system via e-commerce in the field of online food ordering in the city of Pekanbaru.

This type of research used in legal research is sociological legal research. Where, this research takes an approach by looking at legal facts and facts in a society in the city of Pekanbaru. Analysis of the data used is the author to analyze data qualitatively.

The research results show that unilateral cancellations made by buyers cause losses to business actors. This is because the merchants has carried out his obligations but he does not receive payment. According to the Civil Code, merchants can file a lawsuit against buyers who cancel unilaterally. However, the business actor did not file a lawsuit against the buyer. But merchants submit compensation to e-commerce.

Keywords: Unilateral Cancellation – E-Commerce – Cash On Delivery

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹ Perkembangan jual beli online diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pelaksanaan transaksi online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun transaksi tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan adanya perjanjian, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 19 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.²

Perjanjian kontrak elektronik diatur pada pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila :³

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan

¹ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal eCommerce*, PT. ELex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 2.

² Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³ Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

ketertiban umum.

Metode pembayaran yang ditawarkan sudah beragam, bisa melalui transfer rekening, melalui uang elektronik dan juga dengan sistem bayar di tempat atau biasa disebut *Cash on Delivery (COD)*. Bayar ditempat adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online dengan cara bertemu di lokasi yang sudah sepakati antara penjual dan pembeli. Transaksi *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran sistem bayar ditempat dapat menimbulkan wanprestasi. Seperti dalam perjanjian jual beli timbul lah hak dan kewajiban dari para kedua belah pihak, namun dalam kasus ini terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. Para pihak yang terlibat seharusnya melakukan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya maka pihak penjual akan mengalami kerugian dan ini akan menjadikan perjanjian tersebut menjadi wanprestasi.

Warga kota Pekanbaru lebih sering menggunakan GoFood, GrabFood dan ShopeeFood untuk memesan makanan secara online. Alasannya penggunaan tiga aplikasi tersebut lebih mudah, banyaknya pilihan makanan yang ditawarkan dan adanya promo jika menggunakan voucher yang membuat makanan jadi lebih murah, adanya beragam metode pembayaran.

Ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1517 yang berbunyi “jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267.” Menurut pasal 1517 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, penjual dapat menuntut kepada pembatalan jual beli sesuai dengan isi dari pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjelasan dari pasal 1266 dan pasal 1267 adalah Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi

hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁴⁵ Sedangkan dari pihak penjual mengalami kerugian dari pembatalan secara sepihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang kebijakan yang melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memutuskan pekerja putus hubungan kerja. Hal ini berdampak pula pada perkembangan perekonomian masyarakat. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran kepada para pekerja dikarenakan untuk mencegah usahanya gulung tikar. Namun terdapat beberapa perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan uang pesangon kepada pekerjanya. Pandemi ini memberikan tantangan bagi pemerintah untuk mengawal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pembatalan jual beli sepihak, yang diberi judul :

“PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PEMBELI DALAM SISTEM BAYAR DI TEMPAT MELALUI E-COMMERCE DI BIDANG PESAN MAKANAN ONLINE DI KOTA PEKANBARU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui *e-commerce* di bidang

⁴ Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang HukumPerdata.

pesan makanan online di kota Pekanbaru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar tidak merugikan pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui *e-commerce* di bidang pesan makanan online di kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui *e-commerce* di bidang pesan makanan online di kota Pekanbaru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan agar meminimalisir kerugian pelaku usaha atas pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui *e-commerce* di bidang pesan makanan online di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi guna menyelesaikan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
- b. Bagi dunia akademik, guna memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum;

D. Kerangka Teori

1. Asas Itikad Baik

Itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtsiguur*) yang berasal dari hukum Romawi yang kemudian disebut dengan *Civil Law*.⁵

⁵ Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak), Jurnal Hukum,

Dalam KUHPerdara itikad baik ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah itikad baik dalam arti subjektif disebut dengan kejujuran. Pengertian itikad baik dalam arti subjektif adalah sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian itikad baik secara subjektif terdapat pada pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*).⁶

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian objektif. Itikad baik secara objektif disebut juga dengan kepatuhan. Itikad baik secara objektif diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam melakukan perjanjian, para pihak yaitu pihak debitur dan pihak kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Karena itu, itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebut itikad baik dalam arti objektif. Objektif yang dimaksud disini menunjukkan bahwa perilaku para pihak harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan anggapan para pihak itu sendiri.⁷ itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebut itikad baik dalam arti objektif. Objektif yang dimaksud disini menunjukkan bahwa perilaku para pihak harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan anggapan para pihak itu sendiri.⁸

Selain itu, itikad baik merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan yang beritikad buruk dan ketidakjujuran yang

mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaannya

Keadilan yaitu suatu dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum yang diciptakan harus bersendikan pada moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral.⁹

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam hukum perdata tanggung jawab dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Tanggung jawab berdasarkan kontrak.
- b. Tanggung jawab berdasarkan undang-undang.

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, jika pihak-pihak sudah membuat perjanjian dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka isi perjanjian tersebut menjadi kewajiban hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian maka pihak yang tidak memenuhi perjanjian dinyatakan telah melakukan wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajibannya, terlambat untuk memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Pembatalan Sepihak adalah ketidaksiediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2017, hlm. 14.

⁶ Gita Regina Malela, “Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2017. Hlm. 6.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 6.

¹⁰R. Setiawan, “Pokok-pokok Hukum Perikatan”, Bina Cipta, Bandung:1987, hlm. 314.

- disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.¹¹
2. Pembeli adalah kegiatan individu atau organisasi dalam mendapatkan barang atau jasa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi barang dan jasa tersebut serta biasanya pembelian dilakukan dengan alat tukar uang.¹²
 3. Bayar Ditempat adalah cara pembayaran dengan uang tunai pada saat barang sudah diterima oleh pembeli.¹³
 4. *E-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵ Penelitian ini melakukan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dan fakta-fakta di dalam suatu masyarakat yang akan memberikan gambaran yang berhubungan dengan skripsi.

¹¹ Priya Anindita, "Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum", Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 19

¹² Nadhia, "Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Solong di Kota Banda Aceh", Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 2021, hlm. 12.

¹³ Cita Yustisia Serfiyani, *et. al.*, *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustakan Utama, Jakarta, 2013, hlm 289.

¹⁴ Adi Sulisty Nugroho, *E-commerce : Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm 5.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru.

3. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data baik lapangan maka selanjutnya menganalisa data sesuai permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen.¹⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perjanjian.¹⁷ Peran hukum perjanjian itu juga dalam pengaturan ini adalah untuk menafsirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuat perjanjian itu dengan mudah akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang- Undang.¹⁸

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata pada pasal 1320. menurut pasal 1320 KUHPperdata :

- a. Adanya sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian harus telah menyatakan kesepakatan yang akan membentuk suatu persetujuan kehendak. Para pihak yang membuat perjanjian yang

¹⁶ *ibid*, hlm. 3

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 5.

¹⁸ David E. Pierce, "Easement Scope, Intensity, and Change". Artikel Pada Jurnal West Law Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas, 2012.

telah menyepakati atau saling menyetujui kehendaknya masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, persetujuan mana yang dapat dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut pasal 1329 KUHPerdara, tiap orang berwenang untuk membuat perjanjian, kecuali jika dia dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Pada pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang siapa saja yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan, hal ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan adalah hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang diperjanjikan harus jelas objek perikatannya.
- d. Adanya sebab yang halal. Tidak boleh membuat suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Adapaun pengertian dari unsur adalah:¹⁹

- a. Unsur *Essensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada.
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur yang diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantikannya.
- c. Unsur *Accidentalialia* adalah unsur-unsur yang harus ditambahkan oleh para pihak. Unsur ini sama halnya

dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak.²⁰

4. Asas-asas Perjanjian

- a. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh Undang-Undang dengan dibatasi dengan tiga hal, yaitu: tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- b. Asas kepercayaan. dapat diartikan bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan memenuhi prestasi dikemudian hari.
- c. Asas konsensual. asas ini mengandung arti bahwa perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.
- d. Asas itikad baik. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat haruslah dengan itikad baik. Perjanjian itikad baik mempunyai 2 arti yaitu:
 - 1) Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
 - 2) Perjanjian yang dibuat harus didasari oleh suasana batin yang memiliki itikad baik.
- e. Asas *Pacta Sun Servanda*. Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 Kitab

¹⁹ Ridwan Khairandy, "Hukum Kontrak". Modul perkuliahan hukum kontrak, UII, fakultas hukum, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h. 44.

Undang-undang Hukum Perdata sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian.

- f. Asas *Force Majeur*. Asas ini memberikan kebebasan bagi debitur dari segala kewajibannya untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena suatu sebab yang memaksa.
- g. Asas *Exceptio Non Adimpletie Contractus*. Asas ini merupakan suatu pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan bahwa krediturpun telah melakukan suatu kelalaian.
- h. Asas kekuatan mengikat. Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
- i. Asas keseimbangan. suatu asas yang dimaksudkan untuk menyalurkan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia lain pihak

5. Jenis Perjanjian

- a. Perjanjian *Nominat*, Perjanjian yang dikenal oleh undang-undang
- b. Perjanjian *Innominat*, Perjanjian yang tidak dikenal dengan undang-undang.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur

dikarenakan antara lain :²¹

- a. Pembayaran, yaitu pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
- b. Kompensasi, yaitu kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUH Perdata yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.
- c. Pembatalan, yaitu pembatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan Undang-Undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.
- d. Berlakunya suatu syarat batal, yaitu hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.
- e. Daluwarsa, yaitu daluwarsa atau lewat waktu juga data

²¹ M. Rizki Nurbiantara, "Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm 23-24.

mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Pengertian jual beli terdapat pada pasal 1457 KUHPdata, dimana yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²² Antara pihak penjual dan pembeli haruslah ada objek diperjual belikan. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan oleh wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.²³

Jual beli adalah perjanjian antara pihak penjual dan pembeli yang saling mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda atau jasa dan ada harga yang harus dibayar oleh pihak pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Unsur pokok dalam jual beli adalah barang dan harga.²⁴ Pada pasal 1458 KUHPdata dijelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya dibayarkan.

²² Salim H.S, HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 48.

²³ R. Subekti, Aneka Perjanjian. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 1

²⁴ Libertus Jehani, S.H., M.H., Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 1

2. Subjek dan Objek Jual-Beli

Dalam perjanjian jual beli tentu ada subjek dan objeknya. Subjek dari perjanjian jual beli yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli yaitu :²⁵

- a. Pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antara suami istri karena mereka sejak terjadinya perkawinan, maka saat itulah terjadi percampuran harta yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin.
- b. Jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat/pengacara, juru sita dan notaris, para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda - benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat di batalkan serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.
- c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang di maksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang di lelang.

Sedangkan objek dari perjanjian jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh barang haram atau barang yang dilarang oleh undang-undang dan juga barang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli memiliki kewajiban yang berbeda Dalam perjanjian ada kewajiban penjual dan pembeli, penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab sebagai berikut :²⁶

²⁵ Libertus Jehani, S.H., M.H., Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 1

²⁶ Libertus Jehani, S.H., M.H., *Op.cit*, hlm 3 dan hlm 4.

- a. Hak dan kewajiban penjual
 - 1) Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tiga macam barang, yaitu : barang bergerak, barang tidak bergerak dan barang tak bertubuh.
 - 2) Menjamin bahwa barang yang dijual baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya, sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual beli.
 - 3) Menjamin bahwa barang tersebut tidak akan mendapat gangguan dari pihak ketiga.
- b. Hak dan kewajiban pembeli
 - 1) Membayar harga yang telah disepakati. Jika ternyata pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati, maka penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan, karena itu merupakan wanprestasi.
 - 2) Melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Apabila barang yang dijualnya belum dibayar oleh si pembeli, si penjual tidak diwajibkan atau diharuskan menyerahkan barang yang dijualnya itu, kecuali si penjual sendiri mengizinkan penundaan pembayaran oleh si pembeli.
 - 3) Menanggung biaya akta jual beli, jika tidak diatur sebaliknya dalam perjanjian.

4. Terjadinya Jual Beli

Menurut pasal 1458 KUHPerdata, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta

harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar."

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangan praktik e-commerce merupakan kegiatan yang meliputi tukar menukar informasi, iklan dan transaksi.²⁷ Para pihak di dalam e-commerce dikenal dengan sebutan *merchant* (penjual) dan *customer* (pembeli).

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum tentang E-Commerce Gojek sebagai layanan Gofood

Gojek adalah aplikasi merupakan sebuah perusahaan teknologi di Indonesia yang pada awalnya hanya melayani jasa Ojek. Layanan yang ditawarkan oleh Gojek adalah transportasi, kurir dan berbelanja, serta pembayaran menggunakan *GoPay*. Layanan jasa yang ditawarkan gojek sangat beragam, seperti *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Bluebird*, *Go-Food*, *Go-Send*, *Go-Mart*, *Go-Massage*, *Go-Clean*, *Go-box*, *Go-Pulsa*, dan lain-lain. *GoFood* adalah sebuah layanan untuk membeli makanan secara online melalui aplikasi Gojek dan kemudian makanan tersebut diantarkan oleh kurir Go-jek. *GoFood* adalah layanan pesan antar makanan dari Indonesia yang bekerja sama dengan lebih dari 125,000 restoran di berbagai kota di Indonesia.

B. Gambaran Umum E-Commerce Shopee sebagai layanan ShopeeFood

Shopee adalah aplikasi *Marketplace*

²⁷ Shinta Dewi, *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hlm.54

online untuk jual beli melalui ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu layanan shopee yang terbaru yaitu *Shopeefood*. *Shopeefood* adalah layanan pesan makan *online* dari aplikasi Shopee. Layanan ini dikeluarkan untuk menyaingi *GoFood* dan *GrabFood*. Walaupun fitur *shopeefood* ini tergolong fitur baru, tetapi sudah banyak *merchant* yang bergabung dan menjadi mitra *shopeefood*. Hal ini dilakukan *merchant* agar produk makanan yang dijualnya dapat diakses dari fitur *shopeefood*, tidak hanya dari *gofood* dan *grabfood*.

C. Gambaran Umum E-Commerce Grab sebagai layanan Grabfood

Grab merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa taksi *online*. Awalnya aplikasi grab digunakan untuk memesan taksi secara *online*. Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan dan kepastian. Namun seiring berjalannya waktu aplikasi grab sekarang sudah bisa memesan ojek dan bahkan juga bisa memesan makanan. Salah satu layanan yang sering digunakan oleh konsumen selain *grabcar* adalah *grabfood*. *Grabfood* adalah layanan pesan antar makanan secara *online* oleh PT. Grab Indonesia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Akibat dari pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui e-commerce di bidang pesan makanan online di kota Pekanbaru menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum

satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan beberapa pembeli yang melakukan pembatalan sepihak ketika melakukan pemesanan makanan secara online melalui aplikasi e-commerce. Penulis menanyakan alasan mengapa pembeli tersebut melakukan pembatalan secara sepihak atas makanan yang telah dipesan melalui aplikasi e-commerce.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari grab, adapun faktor yang menyebabkan sering terjadinya pembatalan secara sepihak ini adalah salah alamat, salah memilih metode pembayaran, salah menu yang dipesan dan sering juga yang lupa menggunakan voucher lalu membatalkan agar menggunakan voucher nya. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari gojek, jika konsumen sering melakukan pembatalan maka akan ada sanksi yang diterima. Sanksinya adalah akun konsumen akan kena sanksi (*suspend*) beberapa hari dari pihak e-commerce.

Pembatalan sepihak yang terjadi diatas membuat kerugian kepada pihak penjual, dimana kerugian tersebut berupa makanan yang telah dimasak tidak jadi dibeli. Akibat dari perbuatan yang dilakukan pembeli itu, maka penjual dirugikan dimana haknya untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan harga yang telah disepakati tidak dipenuhi. Sehingga penjual mengalami kerugian. Pihak yang dirugikan atas pembatalan perjanjian secara sepihak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan jual beli. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dapat berupa biaya, rugi maupun bunga atas kerugian yang ditanggungnya. Namun apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian sedangkan ketentuan di dalam perjanjian belum dilaksanakan, maka pembatalan perjanjian secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum. Sehingga perjanjian yang dibuat

oleh para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian.²⁸

Dalam KUHPdata pada pasal 1457, dijelaskan jual beli adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Sesuai dengan bunyi pasal 1457, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana penjual harus menyerahkan hak milik atas barang dan pembeli harus membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Jual beli dianggap sah ketika setelah pihak penjual dan pihak pembeli mencapai sepakat tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum dibayarkan dan belum diserahkan.²⁹ Menurut pasal 1458 KUHPdata, perjanjian tersebut sudah dikatakan sah, karena pembeli dan penjual telah melakukan kewajibannya. Berdasarkan pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik tersebut dianggap sah karena sudah memenuhi persyaratannya. Adapun syarat sahnya adalah :³⁰

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

²⁸ Gerry Weydekamp, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum,” *Lex Privatum*(Vol. 1, No. 4, 2013): hlm. 155-156.

²⁹ Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁰ Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik.

Perjanjian jual beli memiliki dua subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban.³¹ Apabila salah satu subjek tidak melakukan kewajibannya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Pada pelaksanaannya pembeli tidak melakukan kewajibannya, sehingga terjadilah wanprestasi. Dengan pembeli tidak memenuhi prestasinya maka merugikan pihak penjual. Akibat hukum bagi pihak yang mempunyai kewajiban melakukan prestasi tetapi melakukan wanprestasi, yaitu :

1. Membayar ganti rugi yang dialami kreditur.
2. Batalnya perjanjian.
3. Peralihan Resiko.
4. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang diajukan oleh kreditur.

Penjelasan dari pasal 1266 adalah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka perjanjian tersebut menjadi batal. Perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan dapat dimintakan kepada pengadilan. Pada pasal 1267 KUHPdata juga dijelaskan bahwa pihak yang terhadapnya tidak dipenuhi perikatannya, dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, dan jika hal ini masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.

B. Upaya yang dilakukan agar tidak merugikan pelaku usaha atas pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui e-commerce di bidang pesan makanan online di kota Pekanbaru

Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik terjadi

³¹ Safia Anjum dan Junwu Chai, Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/>, Diterjemahkan Melalui Google Translate, 2023, hlm. 2.

pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Transaksi elektronik telah terjadi dimana kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, meskipun pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber dari gofood, grabfood dan shopeefood bahwa memang ada masalah yang dialami baik penjual ataupun pembeli. Masalah yang dialami pun beragam, ada pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli, ada juga pembatalan yang dilakukan oleh *driver* serta juga ada mengenai orderan fiktif.

Hal ini sering terjadi dan membuat kerugian kepada penjual. Narasumber mengatakan bahwa hal yang dilakukan pembeli tersebut merugikan secara materi dan immateri. Dalam sistem hukum perdata, prinsip utama dalam membuat atau melaksanakan perjanjian adalah harus bertindak dengan itikad baik, disini maksudnya para pihak tidak boleh saling menipu dan merugikan satu sama lain.³² Itikad baik sudah dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Pelaku usaha dan pihak *e-commerce* sudah memenuhi kewajibannya dengan cara memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai makanan yang dijual, serta pelaku usaha juga sudah memenuhi kewajibannya yaitu memasak pesanan yang telah di *order* oleh pembeli dari *e-commerce*.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 6, Pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dengan adanya peraturan tersebut cukup menjelaskan bahwa pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya ke *e-commerce* berhak mendapatkan perlindungan dari kerugian yang di deritanya. Untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Pihak *e-commerce* memberikan kompensasi kepada pihak pelaku usaha dengan mengajukan kompensasi dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para pelaku usaha ini dapat mengajukan kompensasi kepada pihak *e-commerce*. Narasumber pertama, mengatakan bahwa beliau pernah mengajukan kompensasi kepada pihak shopeefood karena ada yang melakukan pembatalan secara sepihak. Beliau mengatakan bahwa hal ini sering terjadi tetapi kadang tidak sempat untuk mengajukan ke pihak shopeefood. Setelah itu, tim ShopeeFood akan melakukan pengecekan dan menginformasikan hasil pengajuan. Jika pengajuan sudah sesuai dengan ketentuan Shopeefood, kompensasi akan diproses dan akan mendapatkan laporan kompensasinya. Pelaku usaha dapat mengajukan pemberitahuan keberatan dan mengajukan klarifikasi secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan penolakan atas pengajuan kompensasi. Bila pelaku usaha tidak mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan, proses kompensasi atas transaksi tersebut akan dianggap selesai.

Narasumber kedua mengatakan bahwa beliau pernah mengajukan kompensasi ke pihak gojek karena pembatalan sepihak yang dilakukan pembeli. setelah mengajukan kompensasi dan sudah

⁶⁴ Michael Bridge, "Doubting Good Faith" University Collage London, New Zealand Bussines, 2005

dikonfirmasi oleh pihak gojek maka pihak gojek akan mengirimkan kompensasi ke pelaku usaha tersebut. Beliau mengatakan kompensasi yang didapat melalui pihak gofood sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga menu.

Narasumber ketiga juga mengalami hal kejadian yang serupa. Dimana dia mendapat orderan dari grabfood kemudian ada yang membatalkan tetapi makanan sudah terlanjur dibuat. Sama dengan narasumber kedua, beliau juga mengajukan kompensasi ke pihak grabfood dan kompensasi yang diajukan pun diterima oleh pihak penjual. Narasumber ini mengatakan jika ia tidak mengajukan kompensasi maka beliau akan mengalami kerugian yang lebih besar. Kompensasi yang diterimanya berupa 40% (empat puluh persen) dari harga makanannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan pihak *e-commerce* untuk meminimalisir kerugian yang dialami pelaku usaha, pihak *e-commerce* memberikan kompensasi kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak mengajukan pengajuan kompensasi maka pihak *e-commerce* tidak akan memberikan kompensasi.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, dengan adanya kompensasi ini maka hal ini dapat meminimalisir kerugian yang dialami. Sedangkan untuk makanan yang sudah dimasak tersebut penjual dapat menjualnya kembali apabila ada pembeli yang membeli dengan menu yang sama atau membagikan makanan tersebut ke lingkungan sekitar atau bisa juga dengan memakan makanan tersebut. Pelaku usaha mengaku kadang mereka lupa untuk mengajukan kompensasi kepada pihak *e-commerce* sehingga tidak mendapat kompensasi. Apabila lupa mengajukan pengajuan kompensasi maka pelaku usaha hanya dapat menerima dengan lapang dada.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat dari pembatalan sepihak oleh pembeli dalam sistem bayar ditempat melalui *e-commerce* di bidang pesan makanan online adalah penjual mengalami kerugian secara materi dan immateri. Pembatalan sepihak yang tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli ini menurut KUHPerdara adalah sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara, jika dalam pelaksanaannya perjanjian salah pihak tidak memenuhi kewajibannya maka perjanjian tersebut batal. Menurut pasal 1267 KUHPerdara, pihak yang mengalami kerugian dapat meminta biaya kerugian kepada pihak yang tidak memenuhi prestasi. Sesuai dengan pasal diatas, pelaku usaha juga dapat menggugat pihak penjual karena membuat penjual mengalami kerugian. Dalam kasus ini penjual mengajukan klaim kompensasi kepada pihak *e-commerce*. Ketiga aplikasi *e-commerce* pesan makanan online yang diteliti mengganti kerugian pelaku usaha sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga menu yang dicantumkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak pelaku usaha dan pembeli harus membaca dan memahami lagi tentang syarat dan sistem jual beli online melalui aplikasi *e-commerce* dibidang pesan makanan online agar tidak membuat salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan begitu

kerugian dapat diminimalisir bagi kedua belah pihak.

2. Para pelaku usaha harus mencari tahu dan memahami lebih dalam lagi tentang peraturan yang mengatur tentang perjanjian jual beli online ini, terutama dibagian tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat meminta ganti rugi kepada pembeli apabila mereka tidak memenuhi prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bridge, M. 2005. *Doubting Good Faith*. New Zealand: University Collage London.
- Jehani, Libertus, S.H., M.H., 2007, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta.
- Nugroho, Adi Sulisty, 2016, *E-commerce : Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta.
- Salim, H.S, 2011, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Serfiyani, Cita Yustisia, *et. al.*, 2013, *Buku Pintar Bisnis dan Transaksi Elektronik*, PT. Gramedia Pustakan Utama, Jakarta.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal ECommerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Setiawan, R., 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*. 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyo ,Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Aditya Tri Wijaya, Rahayu Subekti, 2020,” *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Mediator*”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 2 Mei.
- Dewi, Shinta, 2004, *Cyber Law I : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, WidyaPadjajaran, Bandung.
- E. Pierce, David. 2012, “Easement Scope, Intensity, and Change”. Artikel Pada *Jurnal West Law Energy & Mineral Law Foundation*, Washburn University School Of Law, Topeka, Kansas.
- Ery Agus Priyono, 2017, “Peranan Asas Itikad baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Gerry Weydekamp, 2013, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Lex Privatum*(Vol. 1, No. 4), E-Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Gita Regina Malela, 2017, “Pelaksanaan

Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Xafa Group Kebab Turki Ala Fandawa di Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.

M. Rizki Nurbiantara, 2020, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online*”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Nadhia, 2021, “Pengaruh Citra Merek dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Kopi Solong di Kota Banda Aceh”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.